

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




Image not found or type unknown

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen 24251 08116700046

dpmptsp.bireuenkab.go.id

Pemerintah Kab. Bireuen / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Rekomendasi TERPADU Satuan Perizinan BBM

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir Pemohonan yang disediakan dengan bermaterai cukup;
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan melampirkan Print Out OSS;
3. Fotokopi KTP Penanggung Jawab/ Pengurus Perusahaan;
4. Surat kuasa bermaterai (bagi yang dikuasakan) dan Fotokopi KTP penerima kuasa;
5. NPWP Pemohon Dan Badan Usaha
6. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
7. Pas photo warna layar merah ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar;
8. Fotokopi Konfirmasi Status Wajib Pajak;
9. Fotokopi tanda lunas PBB;
10. Surat Permohonan yang dilengkapi : - Nama Perusahaan. - Alamat Perusahaan. - Alamat Pengusaha. - Lokasi Penyimpanan. -Volume Tangki BBM (Premium, Solar, Minyak Tanah, LPG, DLL).
11. Rekomendasi dari Pertamina.
12. Salinan persetujuan Prinsip.
13. Salinan IMB.
14. Foto Kopi Tanda Daftar Perusahaan
15. Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang disahkan oleh Badan Lingkungan Hidup.
16. Dokumen UPL dan UKL untuk industry skala kecil.
17. Gambar dan situasi Tempat Penyimpanan / Gudang yang disahkan Dinas PU, Distamben, Disperindagkop.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




Image not found or type unknown


Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen 24251 08116700046

dpmptsp.bireuenkab.go.id

Pemerintah Kab. Bireuen / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan berkas/dokumen permohonan Rekomendasi Izin Penimbunan BBM kepada petugas Front Office.
2. Front Office menerima berkas/dokumen permohonan Rekomendasi Izin Penimbunan BBM yang telah lengkap diregistrasi dan dilekatkan lembar checklist untuk disampaikan pada Kepala Dinas, apabila belum lengkap dikembalikan kepada pemohon.
3. Berkas/dokumen permohonan Rekomendasi Izin Penimbunan BBM lengkap diterima oleh Kepala Dinas untuk disposisi kepada Kepala Bidang.
4. Back Office pengagenda mengantarkan berkas/dokumen yang telah didisposisi ke Kepala Bidang.
5. Kepala Bidang menerima berkas/dokumen permohonan Rekomendasi Izin Penimbunan BBM yang telah didisposisi untuk selanjutnya didisposisi ke Kepala Seksi untuk memproses izin.
6. Kepala Seksi menerima berkas/dokumen permohonan Rekomendasi Izin Penimbunan BBM untuk pembuatan undangan peninjauan ke lapangan oleh operator.
7. Tim Teknis menerima undangan, berkas dan melakukan peninjauan ke lapangan dan setelah peninjauan ke lapangan, tim teknis membuat laporan Berita Acara Peninjauan Lapangan.
8. Kepala Seksi berdasarkan hasil peninjauan ke lapangan, apabila terdapat kekurangan/ketidak sesuaian akan dikomunikasikan kepada pemohon. Apabila tidak memenuhi ketentuan permohonan ditolak.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 28 Jul 2024 pukul 22:14. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




Image not found or type unknown

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen 24251 08116700046

dpmptsp.bireuenkab.go.id

Pemerintah Kab. Bireuen / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Maksimal 7 (tujuh) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Penimbunan BBM

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu-Bireuen Kode Pos. 24251

Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui

Telepon 0644-7042222

Fax 0644-324287, 21253

Email dpmptspbireuenkab@gmail.com

WhatsApp 08116700046